



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA
DAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
NOMOR 1 TAHUN 2025
NOMOR: HBK.GI2/PKS.156/ 2025
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN KOPRA CASH MANAGEMENT
DAN JASA LAYANAN PERBANKAN LAINNYA

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh empat bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD HIDAYATULLAH, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TRILAKSITO SINGGIH HUDANENDRA, Group Head-Government & Institutional 2 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha jasa-jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemilihan Hasil Penilaian *Beauty Contest* Bank Calon Mitra *Cash Management System* dan Jasa Layanan Perbankan Lainnya pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tanggal 21 Januari 2025, PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA sebagai mitra *Cash Management System* dan jasa layanan perbankan lainnya pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama terkait Pemanfaatan Layanan Kopra *Cash Management* dan Jasa Layanan Perbankan Lainnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan layanan Kopra *cash management* dan jasa layanan perbankan lainnya di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk terwujudnya kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan layanan Kopra *cash management* dan jasa layanan perbankan lainnya di lingkungan PIHAK KESATU.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Layanan Kopra *Cash Management*; dan
 - b. Jasa layanan perbankan lainnya.
- (2) Hal-hal lainnya sehubungan dengan layanan Kopra *Cash Management* dan jasa layanan perbankan lainnya yang akan disediakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan layanan Kopra *Cash Management*:
 - 1) pembuatan rekening *virtual account* tanpa biaya;
 - 2) kemudahan, fleksibilitas, tanggap terhadap permasalahan, dan cepat mendapatkan solusi dalam rangka penanganan *complain handing* sehubungan dengan Kopra *Cash Management*;

af

- 3) *Person In Charge* khusus dalam rangka pelaksanaan layanan *Kopra Cash Management*;
- 4) pelatihan *Kopra Cash Management*;
- 5) fitur pembayaran *Digipay* dan Modul Penerimaan Negara (MPN);
- 6) biaya transaksi terkait *Kopra Cash Management*:
 - a) biaya BI – Fast sebesar Rp2.500;
 - b) biaya transfer online sebesar Rp6.500.
- 7) informasi pemeliharaan dan *updating* sistem serta terjadwal dalam waktu 2 (dua) hari kerja sebelum pemeliharaan dimaksud;
- 8) mendapatkan *soft token* dan *hard token*;
- 9) fitur lengkap dan *user friendly*.
- b. mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku di PARA PIHAK;
- c. mendapatkan jasa layanan perbankan lainnya:
 - 1) layanan pembukaan rekening pegawai PIHAK KESATU di PIHAK KEDUA tanpa setoran awal;
 - 2) produk kredit konsumen bagi pegawai PIHAK KESATU;
 - 3) layanan *ID Card Co-Branding* yang dapat digunakan transaksi non-tunai untuk pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
 - 4) biaya terkait rekening pegawai PIHAK KESATU yang menerima penyaluran payroll dari PIHAK KEDUA:
 - a) biaya transfer antar bank sebesar Rp0;
 - b) biaya administrasi sebesar Rp0; dan
 - 5) dukungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku di PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi dan konfirmasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan layanan *Kopra Cash Management* dan jasa layanan perbankan lainnya.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan informasi dan konfirmasi yang diperlukan PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan layanan *Kopra Cash Management* dan jasa layanan perbankan lainnya; dan
 - b. mematuhi seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan layanan *Kopra Cash Management* dan jasa layanan perbankan lainnya.

pk

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. memberikan layanan Kopra *Cash Management* dan jasa layanan perbankan lainnya kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. mematuhi seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan layanan Kopra *Cash Management* dan jasa layanan perbankan lainnya.
- (5) Tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini diakhiri.
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan putusan pengadilan untuk mengakhirinya.
- (5) Setelah berakhirnya Perjanjian ini, tidak mengakhiri hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

pk

- (3) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (4) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi PIHAK yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh PIHAK lain sehubungan dengan Perjanjian (Informasi Rahasia).
- (6) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan Informasi Rahasia kepada PIHAK lain atau menggunakan Informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali:
 - a. Informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan salah satu PIHAK;
 - b. Informasi rahasia diketahui oleh PIHAK dari PIHAK lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut;
 - c. pemberitahuan informasi rahasia kepada konsultan masing-masing PIHAK yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian; atau
 - d. pemberitahuan Informasi rahasia yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini, maka PIHAK yang terbukti melanggar wajib untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK yang dirugikan, termasuk menanggung segala risiko finansial dan risiko hukum yang mungkin timbul atas keberatan, gugatan atau klaim dari pihak manapun.
- (8) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.
- (9) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berikut segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai kebijakan privasi masing-masing PIHAK berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.



- (2) PARA PIHAK melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, pandemik/epidemik wabah penyakit menular, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, gangguan sistem/*malware* yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini termasuk kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu PIHAK, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar tersebut terjadi dan disertai dengan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat, atau email kepada masing-masing PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

u.p : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat
10710.

Telepon : (021) 3811704

Email : birokeuangandanbmnsetjen@gmail.com

pk

PIHAK KEDUA

PT BANK KOPRA (PERSERO) TBK

u.p : Senior Vice President – Government & Institutional 2 Group

Alamat : Plaza Kopra Lt.7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta Selatan 12190.

Telepon : (021) 30023142

Email : government.institutional2@bankKopra .co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kelima apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui email dengan hasil diterima baik.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum, serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, PARA PIHAK setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama PARA PIHAK.

ADENDUM

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini dapat dilakukan adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian akan diatur secara tertulis dalam adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan memiliki ketentuan hukum secara penuh.
- (2) PARA PIHAK selanjutnya sepakat terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diganti atau diubah dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan disepakati PARA PIHAK sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.
- (3) Penandatanganan, pelaksanaan hak dan atau kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing PIHAK terikat menjadi PIHAK di dalamnya.
- (4) PARA PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan/peraturan terkait, dari dan karenanya PARA PIHAK saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai penandatanganan Perjanjian ini.
- (5) Masing-masing PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat memengaruhi secara signifikan kemampuan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (6) Penandatanganan, pelaksanaan hak dan atau kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing pihak terikat menjadi pihak di dalamnya.

pk

- (7) Masing-masing PIHAK mempunyai itikad baik dalam penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (8) PARA PIHAK dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,

ttd

ttd

TRILAKSITO SINGGIH HUDANENDRA

AHMAD HIDAYATULLAH